



**KOTA MADIUN**  
**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**KECAMATAN MANGUHARJO**  
Jalan Gajahmada 20, Telp. 463123  
MADIUN

63126

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT MANGUHARJO KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 411.31/13 /401.402/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT**  
**KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**  
**PERIODE TAHUN 2018-2023**

- Menimbang :**
- a. bahwa Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga komunikasi sosial yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa untuk menumbuhkan kinerja kelembagaan dibidang pengelolaan informasi dan komunikasi sebagai suatu kumpulan dan/atau komunitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat Kecamatan Manguharjo Periode Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang no 14 .....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. Per/12/M.PAN/08/Tahun 2007 Tentang Pedoman Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010, tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk Kelompok Informasi Masyarakat Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Periode Tahun 2018–2023 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelompok Informasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mendorong berkembangnya keberadaan dan jumlah Kelompok Informasi Masyarakat secara mandiri sebagai wahana informasi dan komunikasi dalam masyarakat sampai ke pelosok Kelurahan di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

b. meningkatkan .....

- b. meningkatkan peranan Kelompok Informasi Masyarakat dalam memperlancar arus informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat sebagai mitra kerja;
- c. meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dan masyarakat dalam mengakses dan mengelola informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi;
- d. mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam mendayagunakan informasi dan komunikasi guna meningkatkan potensi ekonomi, sosial, budaya dan nilai tambah masyarakat serta dalam upaya menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap setiap aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat dalam rangka peningkatan peran, fungsi dan manfaat KIM bagi masyarakat Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 31 Januari 2018

**CAMAT MANGUHARJO,**



**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP.,M.Si**

**Pembina**

**NIP. 19800626 199912 1 001**

Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Madiun  
2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun  
3. Sdr. Lurah se-Kecamatan Manguharjo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MANGUHARJO  
 Nomor : 411.31/ 13 /401.402/2018  
 Tanggal : 30 Januari 2018

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
 KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN  
 PERIODE TAHUN 2018-2023**

1. Pelindung : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
2. Pembina : Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Ketua : Noeki Koesoemaningsih
4. Sekretaris : Emilia Puspitasari
5. Bidang - Bidang
  - Bidang Humas dan lintas sektoral : Dariyanto
  - Bidang informasi dan komunikasi public : Haryana P.A
  - Bidang SDM dan Pemberdayaan ekonomi kreatif : Anggryani Wahyu Pinandari
  - Bidang Sosial, Seni, Budaya dan Media Tradisional : Sri Supiani
6. Anggota :

No	Kelurahan	Nama Kelompok Informasi Masyarakat	Ketua
1	Manguharjo	Nirwana	Iin Dwi Astuti
2	Nambangan Kidul	Bhakti Pertiwi	Noeki Koesoemaningsih
3	Madiun Lor	Pasopati	Putut Widodo,S.Pd
4	Nambangan Lor	Srikandi	Sri Supiani
5	Winongo	Citra Taruna Kenanga	Agus Wijanarko
6	Patihan	Padmasari	Anggryani Wahyu Pinandari
7	Ngegong	Ngegong	Sri Sunarni
8	Sogaten	Reksogati	Tri Setya Ningrum
9	Pangongangan	Pandan Arum	Runtut Widajati

Madiun, 31 Januari 2018



**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP.,M.Si**

Pembina

NIP. 19800626 199912 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MANGUHARJO  
 Nomor : 411.31/13/401.402/2018  
 Tanggal : 30 Januari 2018

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT  
 KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN  
 PERIODE TAHUN 2018-2023**

1. Pelindung : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
2. Pembina : Camat Manguharjo Kota Madiun
3. Ketua : Noeki Koesoemaningsih
4. Sekretaris : Emilia Puspitasari
5. Bidang - Bidang
  - Bidang Humas dan lintas sektoral : Dariyanto
  - Bidang informasi dan komunikasi public : Haryana P.A
  - Bidang SDM dan Pemberdayaan ekonomi kreatif : Anggryani Wahyu Pinandari
  - Bidang Sosial, Seni, Budaya dan Media Tradisional : Sri Supiani
6. Anggota :

No	Kelurahan	Nama Kelompok Informasi Masyarakat	Ketua
1	Manguharjo	Nirwana	Iin Dwi Astuti
2	Nambangan Kidul	Bhakti Pertiwi	Noeki Koesoemaningsih
3	Madiun Lor	Pasopati	Putut Widodo,S.Pd
4	Nambangan Lor	Srikandi	Sri Supiani
5	Winongo	Citra Taruna Kenanga	Agus Wijanarko
6	Patihan	Padmasari	Anggryani Wahyu Pinandari
7	Ngegong	Ngegong	Sri Sunarni
8	Sogaten	Reksogati	Tri Setya Ningrum
9	Pangongangan	Pandan Arum	Runtut Widajati

Madiun, 30 Januari 2018

**CAMAT MANGUHARJO**

**TEGUH SUDARIYANTO, S.STP.,M.Si**

**Pembina**

**NIP. 19800626 199912 1 001**